



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
INSPEKTORAT

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon / Faksimile (0331) 428823
Laman: inspektorat.jemberkab.go.id, Pos-el: inspektorat@jemberkab.go.id

Jember, Agustus 2026

Nomor : 700.1.2.1/IR.1/35.09.410/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 pada Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

Yth. Kepala **Kecamatan Ajung** Kabupaten Jember
di
Jember

Dalam rangka melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/393/1.12/2024 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/393/1.12/2024 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
5. Surat Tugas a.n. Bupati Jember nomor: 700.1.1.2/140/IR.3/Evaluasi /35.09.410/2026 tanggal 03 Agustus 2026 untuk melaksanakan Monitoring Progres Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan RB Tahun 2025 dan Pra-Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jember 2026.

2. **Susunan Tim Evaluator**

- Penanggungjawab : Penny Artha Medya, S.E., Ak.
- Wakil Penanggungjawab : Umar Faroek, S.P.
- Pengawas Tim : Murdihartono, S.H.
- Ketua Tim : Ria Puspitasari Setiadi, S.E. Ak.
- Anggota Tim : 1. Muhammad Rizki Arfian, S.E.
2. Muhammad Riswanda Imawan, S.E.
3. Siska Putri Imaroh, S.E.
4. Ulifa Izaturrohmah, S.E.
5. Sylvia Ratna Sari, S.E.
6. Rizqiana Nur Febriawati, S.E.

3. **Tujuan Evaluasi**

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Institusi Pemerintah dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengukur dan dapat meningkatkan kualitas Kinerja Institusi Pemerintah. Sementara itu, tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 2. Menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja implementasi SAKIP; dan
- 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. **Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:

- 1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. **Periode Pelaksanaan**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 05 s.d 07 Agustus 2026 dan 10 s.d 13 Agustus 2026.

6. **Tanggung Jawab**

Tanggung jawab evaluator terletak pada simpulan hasil evaluasi berdasarkan pengujian yang dilakukan sebatas pada data yang diperoleh, sedangkan rekomendasi didasarkan pada simpulan hasil analisis terhadap data yang diperoleh. Terkait kebenaran formil dan materiil pada data pendukung merupakan tanggung jawab perangkat daerah.

7. Metodologi Evaluasi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan metode:

- a. Kualitatif;
- b. Kuantitatif.

8. Gambaran Umum Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Ajung Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 14 tahun 2023 sebagai berikut:

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
- b. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- c. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- d. Camat dalam memimpin Kecamatan mempunyai tugas:
 - 1) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - 2) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 4) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - 5) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - 6) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - 7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 8) melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
 - 9) melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
 - 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Camat mempunyai fungsi:
 - 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka mengamalkan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - 3) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 4) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - 5) pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) pembinaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

- 7) pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
- 8) penyelenggaraan pelayanan terpadu Kecamatan;
- 9) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- 10) pelaksanaan koordinasi kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 11) pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- 12) pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perang Daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat Kecamatan;
- 13) pelaksanaan koordinasi penyuluh dan/atau pendamping dalam rangka optimalisasi sarana rencana kerja penyuluh dan/atau pendamping di tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan;
- 14) pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 15) pelaksanaan koordinasi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- 16) penyelenggaraan kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten;
- 17) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 18) pelaksanaan inovasi dan kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat Kecamatan;
- 19) pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan;
- 20) pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan;
- 21) pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan;
- 22) pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- 23) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah Kecamatan;
- 24) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 25) pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- 26) pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dan persyaratan aset desa;
- 27) pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- 28) pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- 29) pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- 30) pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- 31) pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

- 32) pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangun kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan;
 - 33) pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - 34) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
 - 35) pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
 - 36) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas:
- 1) Camat;
 - 2) Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan..
 - 3) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - 5) Seksi Pelayanan Umum;
 - 6) Kelurahan, membawahi:
 - a) Sekretariat;
 - b) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum; dan
 - c) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
 - 7) Desa; dan
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Gambaran Umum Implementasi SAKIP pada Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

Kecamatan Ajung Kabupaten Jember telah mengimplementasi SAKIP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini dibuktikan dengan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember yang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 yang merupakan perwujudan hasil kinerja instansi yang telah dilakukan selama tahun 2025 sebagai salah satu dokumen yang dievaluasi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Di samping LKjIP, dokumen yang dievaluasi meliputi: Pohon Kinerja, Cascading, Crosscutting, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dokumen terkait lainnya. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) tidak dilakukan evaluasi disebabkan telah dilakukan asistensi terhadap OPD terkait penyusunan dokumen perencanaan, kecuali dokumen Renstra yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baru bisa dilakukan revisi pada bulan September 2026.

10. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Kecamatan Ajung Kabupaten Jember telah mengunggah matriks rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya, terinci sebagai berikut:

No	Rekomendasi Dalam LHE AKIP Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target Output	Target Waktu	Keterangan
1	Menguraikan secara detail terkait definisi operasional setiap indikator, baik pada dokumen perencanaan kinerja maupun pada dokumen IKU yang diformalkan dan menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai;	akan ditindak lanjuti menguraikan secara detail terkait definisi operasional setiap indikator, baik pada dokumen perencanaan kinerja maupun pada dokumen IKU yang diformalkan dan menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai;	Laporan Dokumen IKU	1 bulan	DISETUJUI
2	Menyusun matriks perencanaan lintas bidang/kegiatan/sub kegiatan dan mencantumkan sasaran bersama yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan kinerja, serta mengungkapkan dalam Laporan Kinerja terkait pencapaian kinerja antar level/bidang/kegiatan/sub kegiatan tersebut.	ditindak lanjuti dengan menyusun matriks perencanaan lintas bidang/kegiatan/sub kegiatan dan mencantumkan sasaran bersama yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan kinerja, serta mengungkapkan dalam Laporan Kinerja terkait pencapaian kinerja antar level/bidang/kegiatan/sub kegiatan tersebut.	Matrik Keterkaitan sasaran dan kegiatan dari laporan kinerja yang terintegrasi perbidang/subkegiatan	2 bulan	DISETUJUI
3	Melakukan monitoring dan evaluasi tahunan untuk menyesuaikan target dengan kondisi aktual, ketersediaan anggaran dan kinerja tahun sebelumnya, serta merancang target yang menantang (lebih tinggi dari capaian sebelumnya dan memacu peningkatan kinerja) namun realistis dan tetap bisa dicapai dengan upaya maksimal.	membuat laporan monitoring dan evaluasi tahunan untuk menyesuaikan target dengan kondisi aktual, ketersediaan anggaran dan kinerja tahun sebelumnya, serta merancang target yang menantang (lebih tinggi dari capaian sebelumnya dan memacu peningkatan kinerja) namun realistis dan tetap bisa dicapai dengan upaya maksimal.	Membuat laporan Realisasi (LRA), Laporan monev tahunan (monev Kinerja)	1 bulan (setiap bulan)	DISETUJUI

No	Rekomendasi Dalam LHE AKIP Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target Output	Target Waktu	Keterangan
4	Menjadwalkan revidi segera setelah penyusunan laporan kinerja selesai, sebelum dokumen disampaikan ke pihak eksternal atau dipublikasikan, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Revidi yang berisi temuan, saran perbaikan, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan. Hasil revidi menjadi dasar revisi laporan atau penyesuaian lain untuk perbaikan kinerja.	membuat jadwalkan revidi segera setelah penyusunan laporan kinerja selesai, sebelum dokumen disampaikan ke pihak eksternal atau dipublikasikan, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Revidi yang berisi temuan, saran perbaikan, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan. Hasil revidi menjadi dasar revisi laporan atau penyesuaian lain untuk perbaikan kinerja.	Berita Acara Hasil Review Laporan Kinerja	2 bulan	DISETUJUI
5	Menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja dengan kriteria sebagai berikut: • Sumber data yang jelas dan terverifikasi; • Pengumpulan data dilakukan secara periodik dan konsisten; • Setiap indikator memiliki penanggung jawab yang jelas untuk mengelola, mengumpulkan, memverifikasi, dan melaporkan data; • Data dapat ditelusuri ke sumber datanya; • Menyusun jadwal atau periode pengumpulan data (harian, bulanan, triwulanan, tahunan) yang ditentukan secara formal dan dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan; • Pengumpulan data terdokumentasi dengan rapi dan mudah diakses saat audit atau evaluasi.	membuat Menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja sesuai dengan kriteria dimaksud	Dokumen SOP Pengumpulan Kinerja	1 bulan	DISETUJUI
6	Laporan Kinerja memuat informasi yang menggambarkan tingkat partisipasi pegawai dalam proses pengukuran dan perbaikan kinerja.	menyempurnakan Laporan Kinerja memuat informasi yang menggambarkan tingkat partisipasi pegawai dalam proses pengukuran dan perbaikan kinerja.	Laporan kinerja dan lampiran data partisipasi pegawai dalam proses evaluasi kinerja	2 bulan	DISETUJUI

No	Rekomendasi Dalam LHE AKIP Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target Output	Target Waktu	Keterangan
7	Kecamatan Ajung Kabupaten Jember untuk segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025.	menyusun laporan rencana aksi sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025	Laporan rencana aksi tindaklanjut evaluasi, matrik jadwal tindaklanjut pertriwulan	2 bulan	DISETUJUI

11. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1.	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan,
2.	A	>80 - 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60 – 70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30 – 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun 2026 menunjukkan kategori peringkat **BB (SANGAT BAIK)** dengan nilai sebesar **76.80**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

Komponen		Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
I	Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja	30	21.90
II	Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja	30	25.50
III	Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja	15	11.40
IV	Evaluasi Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.00
J U M L A H		100	76.80

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan di masa yang akan datang, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Terdapat dokumen perencanaan kinerja yang belum dipublikasikan tepat waktu.
- Tujuan Kecamatan dirumuskan berbeda-beda antara di dokumen Pohon Kinerja, Perjanjian Kinerja, Cascading, dan Crosscutting yang diunggah.
- Indikator kinerja pada umumnya telah memenuhi prinsip SMART, namun pada aspek achievable belum didukung dasar penetapan target (baseline) yang memadai.
- Cascading sudah dibuat namun belum dijabarkan sampai dengan level pengampu program dan penanggungjawab indikator program, dokumen cascading yang diunggah belum selaras dengan IKU atau PK Kecamatan.
- Terdapat ketidaksesuaian target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja sehingga dapat mempengaruhi proses pengukuran kinerja.

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Ajung Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Untuk kedepannya agar melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja secara tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan.
- Agar Kecamatan melakukan penyelarasan rumusan tujuan pada dokumen Pohon Kinerja, Perjanjian Kinerja, Cascading, dan Crosscutting sehingga konsisten, menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, serta menjadi acuan yang sama dalam pelaksanaan dan pengukuran kinerja.
- Melengkapi dasar penetapan target (baseline) setiap indikator agar kewajaran dan tingkat tantangan target dapat dibuktikan.
- Lakukan pembuatan cascading lebih rinci hingga pada penjelasan bidang/seksi penanggungjawab program dan indikator program sebagai bagian dari dokumen perencanaan kinerja.
- Agar Kecamatan melakukan pengukuran dan pemantauan secara berkala terhadap indikator turunan dari setiap indikator tujuan/sasaran yang pengukurannya bersifat tahunan yang dituangkan dalam laporan monev triwulanan dan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi untuk menyesuaikan format laporan Monev Triwulan dengan menambahkan monitoring capaian indikator turunan dari indikator utama.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Belum terdapat bukti adanya penyesuaian anggaran yang didasarkan dari hasil pengukuran kinerja.
- Notulen rapat dalam pengukuran kinerja sudah dibuat namun belum dilengkapi paraf hirarki, dokumentasi dan atau absensi kegiatan sebagai bentuk kepedulian atas hasil pengukuran kinerja.

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Ajung Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Lakukan penyesuaian anggaran dengan salah satu dasarnya adalah hasil dari pengukuran kinerja.
- Lakukan pengukuran kinerja dengan terdokumentasi lengkap dan sesuai dengan capaian aktual yang dituangkan dalam laporan monev.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Sudah terdapat usaha perbandingan/benchmarking realisasi kinerja dengan capaian regional dan atau nasional namun belum semua indikator memiliki perbandingan.
- Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai.

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Ajung Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Lakukan perbandingan realisasi kinerja untuk seluruh indikator yang sama atau mendekati dengan capaian kinerja di level regional dan atau nasional
- Agar melaksanakan rapat pembahasan penyusunan LKjIP yang melibatkan Camat dan bidang terkait, serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil pembahasan kepada seluruh pegawai melalui rapat masing-masing bidang.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Pendalaman dalam pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara mandiri belum optimal
- Sebagian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti secara optimal dan belum terdapat lampiran

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Ajung Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas pendalaman evaluasi melalui penguatan kompetensi evaluator mandiri OPD
- Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya secara optimal sesuai rencana tindak lanjut dan melengkapi setiap tindak lanjut dengan bukti dukung yang memadai.

12. Penilaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada angka 11, dapat disampaikan pula pelaksanaan Penilaian Kinerja Organisasi sebagai berikut :

a.Koreksi Capaian Penilaian Kinerja Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK Setelah Normalisasi
AA	0%
A	0%
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	30%

b.Predikat Penilaian Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Predikat PKO	Intepretasi
$X > 100\%$	Istimewa	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain
$80\% < X \leq 100\%$	Baik	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi
$60\% < X \leq 80\%$	Butuh Perhatian	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/target
$20\% < X \leq 60\%$	Kurang	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target
$0\% \leq X \leq 20\%$	Sangat Kurang	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target

c.Hasil Penilaian

Berikut ini disampaikan hasil Penilaian Kinerja Organisasi Kecamatan Ajung pada tahun 2026:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi (Predikat AKIP)	Nilai Akhir Capaian PK
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4.3	1.47	34.19%	34.19%	0.00%	34.19%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80.25	89.98	112.12%	110.00%	0.00%	110.00%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100	100	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	82.46	101.80%	101.80%	0.00%	101.80%
Total Capaian PK								345.99%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) / Rata-Rata Capaian PK								86.50%
Predikat PKO								Baik

Demikian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2026 pada Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sebagai bentuk penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Kecamatan Ajung Kabupaten Jember terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Tim Pemeriksa

Wakil Penanggungjawab

Umar Faroek, S.P.

Pengawas Tim

Murdihartono, S.H.

Ketua Tim

Ria Puspitasari Setiadi, S.E. Ak.

Anggota:

- 1. Muhammad Rizki Arfian, S.E.
- 2. Muhammad Riswanda Imawan, S.E.
- 3. Siska Putri Imaroh, S.E.
- 4. Ulifa Izaturrohmah, S.E.
- 5. Sylvia Ratna Sari, S.E.
- 6. Rizqiana Nur Febriawati, S.E.

Inspektur,

:

: **Penny Artha Medya, S.E., Ak.**
Pembina Tingkat I / IVa
: NIP. 197707102002122008

:
:
:
:
:
: